



P E N E T A P A N

Nomor 403/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Tulehu, 5 April 1949, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon I, tempat tanggal lahir Tulehu, 6 Desember 1972, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Termohon II, tempat tanggal lahir Tulehu, 21 Oktober 1974, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Termohon III, tempat tanggal lahir Tulehu, 6 Oktober 1978, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon III ;

Termohon IVa, tempat tanggal lahir Tulehu, 9 Maret 1981, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV ;

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTermohon V, tempat tanggal lahir Tulehu, 10 Oktober 1985, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon V ;

Termohon VI, tempat tanggal lahir Tulehu, 25 Februari 1987, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon VI ;

Termohon VII, tempat tanggal lahir Tulehu, 17 Juni 1990, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon VII ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 403/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 5 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum AHK yang menikah di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 21 Agustus 1970 ;
2. Bahwa sebelum Pemohon dan almarhum AHK dan Pemohon menikah, Pemohon pada waktu itu berstatus perawan dan almarhum AHK berstatus jejak ;
3. Bahwa pernikahan antara almarhum AHK dengan Pemohon (Pemohon) atas dasar suka sama suka ;

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan almarhum AHK tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum AHK ;
5. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum AHK adalah almarhum HKU (Imam Masjid) dan yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung Pemohon (almarhum MT) sendiri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
6. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan almarhum AHK adalah 2 (dua) orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak Almarhum HMU dan almarhum HAL ;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum AHK, telah lahir 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - Termohon I ;
 - Termohon II ;
 - Termohon III ;
 - Termohon IV ;
 - Termohon V ;
 - Termohon VI ;
 - Termohon VII ;
8. Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Almarhum AHK tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia ;
9. Bahwa AHK telah meninggal dunia di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 15 Juli 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 474.3/97/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 ;
10. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum AHK tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum AHK, dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia ;
11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini, agar Pengadilan Agama Ambon mengesahkan perkawinan Pemohon dengan almarhum AHK, kemudian dengan Penetapan Itsbat Nikah tersebut Pemohon dapat mengurus aset-aset yang terkait dengan kepemilikan dari Almarhum AHK kepada Pemohon sebagai istri sah ;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum AHK yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1970 di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan syariat Islam ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah menjelaskan segala sesuatunya berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Majelis Hakim berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah yang hasil musyawarah tersebut akan tertuang dalam amar penetapan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan kepada materi atau pokok perkara dan dianggap telah selesai ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 403/Pdt.G/2016/PA.Ab dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.291.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 H oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A. Sanggo, S.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sarifa Namma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Para Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Alimin A. Sanggo, S.H.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			Rp. 1.291.000,00

(Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)